

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif untuk menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut diantaranya dilakukan melalui agenda Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu).¹ Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat, sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²

Di Indonesia istilah demokrasi dengan tafsiran pemilu secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu Pasal 1 ayat (2) pada frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan Pasal 18 ayat (4) pada frasa disebutkan “dipilih secara demokratis”.³ Pasal 22E perubahan ketiga UUD 1945 yang masuk dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

¹ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58.

² A.S.S Tambunan, 1986, *Pemilu di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3.

³ Taufiqurrohman Syahuri, 2011 *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 156.


Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Sistem pemilu pun dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sehingga hampir bisa dikatakan, sistem pemilu Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim selalu diubah undang-undang dan perangkat peraturannya.⁴

Undang-undang pemilu adalah undang-undang yang paling menentukan nasib partai politik, maka menjadi pemandangan umum dan agenda rutin ketika mendekati tahun pemilu undang-undang pemilu selalu diubah oleh parlemen, inilah salah satu faktor mengapa undang-undang pemilu terlalu mudah diubah setiap mendekati pemilu. Perdebatan mengenai sistem pemilu yang berlaku di Indonesia pasca orde baru hingga saat ini memang belum pernah usai. Beragam metode dan idealisme telah dikerahkan untuk mewujudkan sistem pemilu yang diinginkan. Sepanjang proses tersebut, fondasi dasar sistem pemilu Indonesia belum menemui konsensus yang sama. Implikasinya dapat diperhatikan dari berbagai revisi yang senantiasa dilakukan terhadap produk undang-undang politik sehingga menampilkan sistem pemilu sebagai fondasi demokrasi yang sangat eksperimentatif.⁵

⁴ Jimly Asshidiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Wasisto Raharjo Jati, “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012” *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 6., Agustus 2013, hlm. 144.

Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali pemilu, yakni pemilu pertama kali pada tahun 1955, sebanyak enam kali pada era Orde Baru yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, dan lima kali dalam era Reformasi 1999, 2004, 2009, 2014.⁶ Serta pemilu serentak yang baru saja dilaksanakan yakni pada tahun 2019. Salah satu konsekuensi dari pemilu adalah melahirkan lembaga perwakilan.⁷ Selama tiga periode pemilu legislatif terakhir, yakni di tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019, diberlakukan kebijakan mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen.⁸ Menurut Sutradara Gintings dan Ryaas Rasyid dalam jurnal Legislasi Indonesia yang ditulis oleh Agung Gunandjar Sudarsa ambang batas parlemen merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik dalam pemilu untuk bisa masuk ke parlemen, perhitungannya dilakukan setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah suara secara nasional.⁹



⁶ Pemilu 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014, selain memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, secara tersendiri juga telah diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden.

⁷ M. Solly Lubis, 1980, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 83.

⁸ Hadar Navis Gumay, *Parliamentary Threshold Lebih Efektif Menjaring Parpol Berkualitas*. diakses melalui <http://www.hukumonline.com>, tanggal 27 Februari 2019, pukul 13.35 wib.

⁹ Sunny Ummul Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8., Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 94.

Dalam peraturan perundang-undangan pemilu yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 21 Juli 2017 dan telah diundangkan dalam lembaran negara menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang merupakan perubahan dan kodifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pada UU 7/2017 dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut berisi regulasi paket pemilu tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif (selanjutnya disebut pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut pilpres).

Menyangkut perubahan sistem pemilu pada ranah legislatif dan partai politik, setidaknya terdapat empat isu yang menjadi perhatian: *Pertama*, besaran daerah pemilihan; *Kedua* formulasi alokasi kursi partai politik; *Ketiga*, formula penetapan calon terpilih; *Keempat*, ambang batas perlemen.¹⁰ Ambang batas dalam pileg di Indonesia pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2009 diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 ayat (1) dengan ketentuan angka ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah nasional dan pada pemilu tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah nasional sedangkan untuk pemilu 2019 melalui UU 7/2017 Pasal 414 ayat (1) ambang batas parlemen meningkat menjadi 4% (empat persen) dari suara sah nasional.

¹⁰ Didik Supriyanto dan August Mellaz, 2011, *Ambang Batas Perwakilan*, Kajian Perludem dan Kemitraan, hlm .vi.

Keberadaan ambang batas parlemen tersebut mengambil ruang perdebatan pro maupun kontra dikalangan masyarakat dan pakar-pakar. Hal ini tercermin semenjak awal keberadaan pasal muatan tentang ketentuan ambang batas parlemen ini diberlakukan, tercatat beberapa kali bagian materi muatan ambang batas parlemen dalam undang-undang yang mengatur diajukan uji materil (*judicial review*) kehadapan sidang Mahkamah Konstitusi salah satunya pada perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh beberapa partai politik peserta pemilihan umum 2009. Ambang batas parlemen dianggap oleh pemohon merupakan produk hukum yang paling banyak mengabaikan kaidah hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945)

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tepatnya Pasal 202 ayat (1) beserta pasal-pasal yang terkait yakni Pasal 203 dan Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan pokok dalam permohonan pada perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Pasal 202 ayat (1) tidak jelas ratio legis dan konsistensinya dengan prinsip demokrasi dan HAM, serta melanggar prinsip negara hukum

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, hlm. 121.

yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut berarti juga pasal a quo adalah tidak rasional, sehingga bersifat diskriminatif (bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945);

- b) Pasal a quo telah mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara, yaitu aspirasi warga negara yang telah memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen suaranya secara otomatis hangus, yang berarti melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- c) Pasal a quo menyebabkan hilangnya kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, karena Calon Anggota Legislatif Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen meskipun dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) suaranya lebih besar daripada Calon Anggota Legislatif Partai Politik yang memenuhi ambang batas parlemen, tidak mendapat kursi DPR, sedangkan yang lebih kecil namun Partai Politiknya memenuhi ambang batas parlemen mendapat kursi. Hal tersebut berarti bertentangan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- d) Bahwa secara otomatis pasal-pasal UU 10/2008 yang terkait dengan Pasal 202 ayat (1), yaitu Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 juga bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang sama pula.

Dari point alasan permohonan tersebut penerapan ambang batas parlemen dinilai oleh pemohon bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan ambang batas parlemen juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Menurut pengamat politik dari *Institute for Local Parliament (IDELP)* Agustinus Tamo Mbapa mengatakan penerapan ambang batas parlemen pada pemilihan umum akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi.¹² Keberadaan partai politik merupakan salah satu cerminan dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang saat ini sudah banyak dianut

¹² Sunny Ummul Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold.. Op. Cit*, hlm. 95.

di berbagai negara. Partai politik sebagai sebuah wahana juga menjadi alat bagi negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya demi tercapainya tujuan dari negara di samping sebagai wadah untuk mencerdaskan masyarakat di bidang politik. Disamping itu, partai politik juga menjadi bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Sebagaimana diketahui, salah satu jaminan HAM adalah kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.¹³

Hasil putusan dari uji materil Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu oleh Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodikin dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dan putusan tersebut 2 (dua) Hakim Konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinions*) yaitu Akil Mochtar dan Maruar Siahaan.

Pada perkembangannya semenjak pemberlakuan ambang batas parlemen setidaknya terdapat 4 (empat) kali permohonan uji materil diajukan terhadap materi muatan tentang ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi yaitu tercatat pada tahun 2009, 2012, 2013 dan upaya yang terbaru permohonan uji materil materi

¹³ Erfandi , 2014, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 145-146.

ambang batas parlemen yakni pada Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Garuda lewat Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Abdullah Mansuri ke Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya Partai Garuda menyebut ketentuan tentang ambang batas itu tidak menunjukkan perlakuan hak dan kewajiban yang adil bagi partai politik, pasalnya, tak menutup kemungkinan partai politik gagal memperoleh kursi di DPR jika perolehan suara partai tidak memenuhi ambang batas perolehan suara meski sudah memenuhi kewajiban untuk mendapatkan kursi di DPR dan pada tanggal 26 April 2018 Mahkamah Konstitusi menyatakan “permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan di gedung Mahkamah Kontistusi, Jakarta, Hakim menyatakan meski undang-undang yang diuji berbeda, akan tetapi secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan sebelumnya.¹⁴

Sebagai sebuah negara yang memiliki hukum dasar tertulis (*written constitution*) rancang bangun sistem pemerintahan dalam konstitusi (*constitutional design*).¹⁵ Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai secara demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Konsekuensi dari

¹⁴Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426183359-12-293889/mk-tolak-gugatan-partai-garuda-soal-ambang-batas-parlemen>, Pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 10.25 wib.

¹⁵ Saldi Isra, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5.

dianutnya sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Idealnya sistem presidensial harus bersamaan dengan meminimalisir jumlah partai politik karena sistem multipartai dapat menimbulkan kerentanan hubungan antara eksekutif dan legislatif.¹⁶ Problematika umum sebuah negara yang menerapkan sistem multipartai adalah stabilitas politik yang lemah akibat banyaknya jumlah partai. Pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering dijalankan secara transaksional sehingga berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu timbul pemikiran tentang sistem multipartai sederhana untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Cara yang paling alami untuk menyederhanakan partai tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan suara.¹⁷

Dalam perkembangannya, ambang batas parlemen dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi hanya untuk penentuan kursi di DPR. Sementara untuk penentuan perolehan kursi di DPRD, ambang batas parlemen dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Inskontitusionalitas dalam penentuan kursi DPRD dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.¹⁸

¹⁶ Adlina Adelia, 2018, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Treshold) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.1.

¹⁷ Yogo Pamungkas, *Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945*, Jurnal Rechts Vinding, Edisi No. 1, Vol. 3., April, 2014, hlm. 34.

¹⁸ Adlina Adelia, *Op. Cit*, hlm. 223.

Dari uraian tersebut, perbedaan pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan keberadaan ambang batas parlemen tampak lebih kepada masalah konstusionalitas keberadaan ambang batas parlemen itu sendiri. Akan tetapi, penelitian ini juga ingin mengkaji persoalan ambang batas parlemen tidak hanya dari sisi konstusionalitas tetapi juga relevansinya dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sehingga akan lahir kesimpulan perlu atau tidaknya ambang batas parlemen dalam pemilu yang akan datang dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka sudah semestinya dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu untuk membatasinya agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstusionalitas keberadaan ambang batas parlemen dalam sistem pemerintahan di Indonesia ?
2. Bagaimana relevansi ambang batas parlemen dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui konstitusionalitas keberadaan ambang batas parlemen dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Mengetahui relevansi ambang batas parlemen dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya dalam bidang pemilihan umum.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang pemilihan umum terutama dalam memahami konstitusionalitas ambang batas parlemen serta mengetahui relevansi ambang batas parlemen dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.



2) Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum dan kesadaran konstitusional bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
- b. Untuk memberi pandangan kritis bagi pengambil kebijakan atau pembentuk peraturan perundang-undangan yakni DPR dan Presiden dan memberi pandangan akademis bagi partai politik terkait muatan materi ambang batas parlemen dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pemilihan umum, khususnya mengenai ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into in order to find something.*”¹⁹ Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan

¹⁹I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

permasalahan hukum.²⁰ Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.²¹ Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum yuridis-normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²² Jenis yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum yuridis- normatif mencakup :²³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum,
- e. Penelitian perbandingan hukum.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

²² *Ibid*, hlm. 51.

²³ *Ibid.*

Hal yang dikaji di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan secara horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian. Selain itu, penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan konstitusionalitas keberadaan ambang batas parlemen dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta relevansinya dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis-normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan pemilu dan ambang batas parlemen yang akan diuji dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.²⁴ Penelitian ini juga ingin melihat perkembangan hukum pengaturan ambang batas parlemen dari waktu ke waktu untuk kemudian membandingkannya dengan objek penelitian.

3) Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*., Op. Cit, hlm. 160.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²⁵

Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Electoral Treshold dan Parliamentary Treshold* pada Pasal 316 huruf d

²⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009 pengujian atas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secunder law material*) yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan yang terdapat pada buku, jurnal dan hasil riset.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, *Op.Cit*, hlm. 52.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁷ Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) *Black's Law Dictionary*

4) Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.²⁸

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian.*, Op. Cit. 160

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Loc.Cit

hasil yang diperoleh pada saat penelitian kemudian membuat rangkuman yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Dalam hal pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu secara umum.

